



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPULAUAN
ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah badan pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

7. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
8. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TIPOLOGI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 3

BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 4

BPPD merupakan BPPD Kabupaten tipe A.

BAB III WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

BPPD dalam pengelolaan wilayah negara dan Kawasan Perbatasan mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi Daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas Wilayah Negara;
- c. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan Daerah; dan
- d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 6

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 7

BPPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;

- b. penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- d. penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
- e. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- f. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; dan
- g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) BPPD terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama;
 - d. Bidang Koordinasi Pelaksanaan; dan
 - e. Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Susunan Organisasi BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) BPPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
- (2) Kepala BPPD mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPD mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan rencana dan program kerja BPPD sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyelenggarakan, memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada BPPD yang meliputi Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Bidang Monitoring dan Evaluasi serta Kelompok Jabatan Fungsional;

- c. menetapkan dan membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- d. membina bawahan di lingkungan BPPD dengan cara memberikan *reward* dan *punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional program kegiatan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- f. menetapkan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja BPPD;
- g. menetapkan penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah;
- h. menyelenggarakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program reformasi birokrasi;
- i. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. merumuskan dan menetapkan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik dan indeks kepuasan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta pelaksanaan produk hukum di lingkungan BPPD;
- l. penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
- m. penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- n. melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- o. melaksanakan penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
- p. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- q. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- r. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- s. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

- t. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan BPPD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- u. menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan BPPD; dan
- v. melaksanakan tugas lain dari Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, pelaporan program dan anggaran BPPD;
- b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- c. pelaksanaan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD;
- f. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan Standar Operasional Prosedur layanan kepegawaian;
- g. pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik;
- h. pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
- i. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang meliputi urusan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran, pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, urusan akuntansi dan

- pelaporan keuangan, pengelolaan penatausahaan, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi, pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pembinaan jabatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan lingkup tugas yang diberikan oleh Kepala BPPD.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja BPPD;
 - b. melakukan pengelolaan pelayanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset, pengelolaan perpustakaan, informasi, dokumentasi, hubungan masyarakat, pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD;
 - c. melakukan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan BPPD;
 - d. melakukan inventarisasi, identifikasi dan mempersiapkan bahan pemecahan permasalahan serta memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil;
 - e. merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan BPPD dalam rangka meningkatkan kompetensi pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya kinerja Aparatur Sipil Negara secara optimal;
 - f. melakukan penyusunan tata laksana dan kelembagaan BPPD;
 - g. menyusun analisis jabatan, analisa beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal di lingkungan BPPD;
 - h. menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkungan BPPD;
 - b. menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran BPPD;
 - c. menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data BPPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyusun perencanaan strategis BPPD;
 - e. menyusun Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Tahunan serta kegiatan operasional BPPD;
 - f. menyusun Perjanjian Kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
 - g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPD;
 - h. mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Individu pegawai di lingkungan BPPD;
 - i. menyusun Indikator Kinerja Utama BPPD;
 - j. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja BPPD;
 - k. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BPPD;
 - l. melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melakukan koordinasi penggunaan anggaran BPPD;
 - n. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya;
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.
- (2) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

- (3) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan perumusan rencana induk dan rencana aksi, pengoordinasian penyusunan kebijakan, kerjasama, pengelolaan, pemanfaatan, penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan penetapan kinerja Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama;
- b. melaksanakan pembagian tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- c. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama;
- d. merumuskan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama;
- e. penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Kawasan Perbatasan;
- f. penyusunan program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
- g. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- h. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
- i. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
- j. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
- k. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur fisik;
- l. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- m. penyusunan rencana program dan anggaran dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- n. penyusunan rencana program dan anggaran dalam upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan;
- o. penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
- p. penyelenggaraan rapat koordinasi perencanaan pembangunan perbatasan sesuai dengan perencanaan nasional;

- q. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerja sama pusat dan Daerah terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- r. penyiapan bahan penyusunan kebijakan kerja sama antar lembaga pemerintah dan organisasi nonpemerintah nasional maupun internasional terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- s. menyiapkan bahan koordinasi teknis penyelenggaraan peningkatan kerjasama perbatasan antar negara maupun antar daerah dan dengan pihak ketiga sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
- t. pelaksanaan fasilitasi kerjasama terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Pasal 16

- (1) Subbidang Koordinasi Perencanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama.
- (2) Subbidang Koordinasi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Koordinasi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Koordinasi Perencanaan;
 - b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyusun rencana induk dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
 - d. menyusun rencana program dan anggaran pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 - e. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - f. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
 - g. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
 - h. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - i. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur fisik;
 - j. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;

- k. menyusun rencana program dan anggaran peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- l. menyusun rencana program dan anggaran peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan;
- m. menyusun rencana program dan anggaran pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
- n. menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan pembangunan perbatasan sesuai dengan perencanaan nasional;
- o. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi perencanaan;
- p. menyusun laporan kinerja Subbidang Koordinasi Perencanaan;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 17

- (1) Subbidang Fasilitasi Kerjasama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama.
- (2) Subbidang Fasilitasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Fasilitasi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Fasilitasi Kerjasama;
 - b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan pengendalian dan penataan kerjasama antar lembaga daerah;
 - d. menyiapkan bahan perumusan pembinaan dan kerjasama tingkat lokal, regional maupun internasional terkait pengelolaan kawasan perbatasan;
 - e. melaksanakan fasilitasi kerjasama pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas;
 - f. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - g. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
 - h. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
 - i. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;

- j. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur fisik;
- k. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- l. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengelolaan infrastruktur pemerintahan;
- m. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi;
- n. menyusun laporan kinerja Subbidang Koordinasi Perencanaan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 18

- (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.
- (2) Bidang Koordinasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Koordinasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Koordinasi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan penetapan kinerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
- b. melaksanakan pembagian tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- c. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program Reformasi Birokrasi Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
- d. merumuskan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat pada lingkup Bidang Koordinasi Pelaksanaan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pembangunan serta optimalisasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- f. penjagaan dan pemeliharaan tanda Batas Wilayah Negara;
- g. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- h. pengoordinasian inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan;
- i. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;

- j. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
- k. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan;
- l. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas pengelolaan infrastruktur fisik;
- m. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas urusan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- n. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- o. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan;
- p. pelaksanaan dan pengoordinasian tugas urusan infrastruktur pemerintahan;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Pasal 20

- (1) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan.
- (2) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Koordinasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Koordinasi Pelaksanaan;
 - b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis dan standar operasional pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - d. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pembangunan Batas Wilayah Negara;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penjagaan, pemeliharaan dan penegasan tanda Batas Wilayah Negara;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengawasan pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan Batas Wilayah Negara
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Perbatasan
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam penginventarisasian potensi sumber daya untuk pengusulan dan penetapan zona pengembangan

- ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan Negara;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur fisik;
 - n. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
 - o. mengoordinasikan pelaksanaan tugas untuk peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas sumber daya manusia di Kawasan Perbatasan
 - p. mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - q. mengoordinasikan pelaksanaan tugas urusan infrastruktur pemerintahan;
 - r. pengelolaan dan penyediaan data dan informasi;
 - s. menyusun laporan kinerja Subbidang Koordinasi Pelaksanaan;
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
 - u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

Pasal 21

- (1) Bidang Monitoring dan Evaluasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPD.
- (2) Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan penetapan kinerja Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- b. melaksanakan pembagian tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- c. melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintahan dan program Reformasi Birokrasi lingkup Bidang Monitoring dan Evaluasi;

- d. merumuskan standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan indeks kepuasan masyarakat pada lingkup Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- e. pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara;
- f. pengendalian monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
- g. pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
- h. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan untuk pengusulan dan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan Negara;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
- j. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
- k. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
- l. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur fisik;
- m. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
- n. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di Kawasan Perbatasan;
- o. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- p. pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur pemerintahan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada pimpinan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Pasal 23

- (1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi.

- (2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Subbidang Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis dan standar operasional evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
 - d. melaksanakan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Batas Wilayah Negara;
 - e. melaksanakan pengendalian monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara;
 - f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan;
 - g. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, ~~pengawasan dan pelaporan pelaksanaan untuk~~ pengusulan dan penetapan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan Negara;
 - h. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan potensi Kawasan Perbatasan;
 - i. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan penataan ruang Kawasan Perbatasan;
 - j. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan;
 - k. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur fisik;
 - l. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan Perbatasan;
 - m. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan pelayanan sosial dasar dan kualitas SDM di Kawasan Perbatasan;

- n. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
- o. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan infrastruktur pemerintahan;
- p. menyusun laporan kinerja Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 24

BPPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 25

- (1) Kepala BPPD melaksanakan sistem pengendalian intern.
- (2) Kepala BPPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat mengundang dan mengikutsertakan kepala perangkat Daerah dan pimpinan instansi vertikal terkait.

Pasal 26

- (1) Kepala BPPD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap kepala pimpinan unit kerja/satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

- (6) Setiap pimpinan unit kerja/satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja/satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara BPPD dengan BNPP merupakan hubungan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara BPPD dengan Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi merupakan hubungan koordinatif.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui konsultasi dan rapat koordinasi.

BAB VI JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala BPPD merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.
- (2) Sekretaris BPPD merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada BPPD merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang pada BPPD merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 29

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan BPPD dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

Pendanaan yang bersifat teknis operasional pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang dikelola oleh perangkat Daerah dikoordinasikan oleh BPPD.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perbatasan negara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 81

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (6, 48/ 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

I. UMUM.

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang terletak antara 2°10'0" - 3°40'0" LU s/d 105°15'0" - 106°45'0" BT memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar di Perairan Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008, wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil serta pulau terluar dengan batas wilayah Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Sebelah Selatan dengan Kepulauan Tembelan, Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Sebelah Timur dengan Laut Natuna. Selain berbatasan dengan wilayah tersebut, Anambas juga berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam dan Singapura. Cakupan pengelolaan kawasannya ditetapkan sebagai wilayah II dengan lokasi prioritas berada pada Kecamatan Palmatak, Siantan dan Jemaja.

Dengan latar belakang gambaran kondisi sebagaimana tersebut diatas, tidak heran jika kondisi pertahanan, keamanan dan penegakan hukum kawasan perbatasan laut di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi isu utama dalam mempertahankan kedaulatan Negara karena berkaitan dengan posisi Anambas yang dekat dengan selat Malaka dan merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Keadaan ini berpotensi menimbulkan rawan terhadap kejahatan transnasional seperti pembajakan di laut dan perompakan, transit imigran gelap, penyelundupan. Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Anambas merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan payung hukum dan kepastian bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan mengelola Daerah perbatasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menyebutkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Pengelola di tingkat Daerah diatur dengan

peraturan Daerah". Sehingga diperlukan suatu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari 9 (sembilan) BAB dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal yang meliputi:

- I. Ketentuan Umum;
- II. Pembentukan, Kedudukan dan Tipologi;
- III. Wewenang, Tugas dan Fungsi;
- IV. Susunan Organisasi;
- V. Tata Kerja;
- VI. Jabatan;
- VII. Pendanaan;
- VIII. Ketentuan Peralihan; dan
- IX. Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

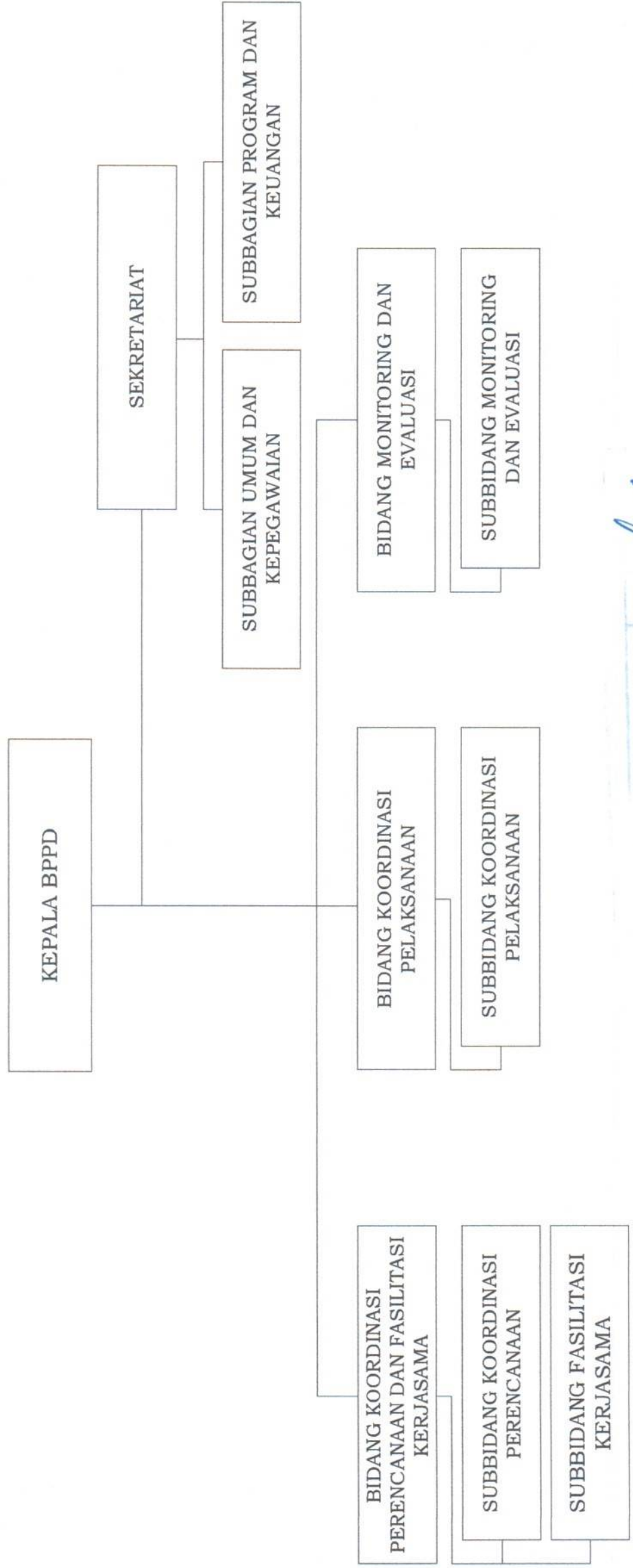
Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 82

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Nomor : 5 Tahun 2020
Tanggal : 30 Desember 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



	PARAF KOORDINASI	
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
	AGIAN HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,
ABDUL HARIS